



**PUTUSAN**

Nomor : 33/Pid.Sus-Tpk /2016/PT JAP

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANCE AWOITAUW, S.H** ; -----  
Tempat lahir : Puay ; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 28 Agustus 1981 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ; -----  
Pendidikan : S - 1 (Hukum) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;

1. Penahanan oleh Penyidik sejak Tanggal 11 November 2015 sampai dengan Tanggal 30 November 2015 dengan jenis Penahanan Tahanan pada Rumah Tahanan Polres Jayapura di Sentani ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 09 Januari 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Polres Jayapura di Sentani ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
7. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura ;-----
10. Penahanan oleh Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 39. Put. 33/Pid.Sus-Tpk /2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan mempelajari ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pen.Pid.Sus.-Tpk/2016/PT. JAP tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 26 Juli 2016 Nomor 04/Pid.Sus.-Tpk/2016/PN Jap dalam perkara Terdakwa YANCE AWOITAUW,SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDS-28/JPR/Ft.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** selaku Mantan Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor : 126 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Masa Bhakti Tahun 2011 – 2017, pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui program Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK), telah mengalokasikan dana kepada seluruh kampung dan kelurahan yang ada pada Kabupaten Jayapura, yang mana Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut



pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tersebut telah diterima juga oleh Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang mana dana tersebut diterima langsung oleh Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kampung Yokiwa ; -----

- Bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU), yang mana Alokasi Dana Kampung tersebut dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan kepada masyarakat kampung ; -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Yokiwa, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan, yaitu : -----
  1. Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Tim Pengelola DPKK bertanggung jawab membina, dan mengendalikan program DPKK di Wilayah masing-masing;-----
  2. Mengkoordinir semua kegiatan yang di danai dari ADK sesuai dengan RPKP atau APBK yang telah disahkan ; -----
  3. Bersama Bamuskam untuk kampung dan bersama LPMK untuk Kelurahan menetapkan peraturan kampung dan keputusan kepala kampung tentang APBK sebagai dasar pengelola alokasi TPKK ; -----
  4. Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan teknis kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan TPKK ; -----
  5. Membentuk Tim pengelola DPKK yang disetujui oleh Bamuskam atau LPMK dan ditetapkan dengan keputusan kepala kampung ; -----
  6. Mengkoordinir penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana DPKK dari seluruh kelompok masyarakat pengguna dana DPKK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta mengirimkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi tingkat Kabupaten ; -----
  7. Menyampaikan Laporan perkembangan pelaksanaan DPKK baik fisik maupun keuangan secara periodik (setiap bulan) kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan tembusan yang disampaikan kepada Tim Koordinasi DPKK Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa selaku Kepala Kampung Yokiwa menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tim Pengelola Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2012, susunan tim pengelola tersebut adalah :-----

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
.			



1.	Yance Awoitauw, SH.	Kepala Kampung	Penanggungjawab
2.	Adolf Awoitauw	Kaur Pembangunan	Koordinator TPKK
3.	Obeth Mimitauw	Kaur Keuangan	Bendahara

Selanjutnya Terdakwa membuat Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD), kemudian di serahkan ke Kepala Distrik Sentani Timur untuk dilakukan penelitian dokumen selanjutnya dibuatkan rekomendasi ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kampung (BPMPK) Kabupaten Jayapura, membuat surat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura selanjutnya Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut cair dan di masukan ke Rekening Kampung Yokiwa Nomor : 103 23 30 02 03 65 651 2 Pada Bank Papua Sentani ; -----

- Pada tanggal 22 Maret 2012, Sdr. EDI SUSANTO, SE., MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1, yang mana pada DPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.20.714.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan kode rekening : 5.1.7.03.01 yang adalah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diperuntukan untuk 144 (seratus empat puluh empat) Kampung di 19 (Sembilan Belas) Distrik yang ada di Kabupaten Jayapura ; -----
- Pada tanggal 29 Mei 2012, Sdr. SULUH WIDODO, S. Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Jayapura membuat dan menandatangani Surat Nomor : 412.2/390/BPMK/2012 perihal Pencairan Dana Alokasi Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kabupaten Jayapura, yang isi suratnya tersebut memerintahkan agar DP2KA Kabupaten Jayapura memindahbukukan dana ADK Tahap I ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dana tersebut akan dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayapura sesuai lampiran Daftar Jumlah besaran pagu dana untuk masing-masing kampung di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2012 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1380/BTL-DAU/LS/ 1.20.05/2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran dana triwulan II Belanja Tidak Langsung Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I TA 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura. Berdasarkan SP2D tersebut, dana sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipindah bukukan dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) Kabupaten Jayapura pada Bank BPD Papua Cabang Sentani Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Bank Papua Nomor : 21.1005-07266-4 atas nama BPMPK Kabupaten Jayapura dan selanjutnya dari dana tersebut dialokasikan dana ADK Tahap I Tahun 2012 kepada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) melalui rekening Kampung Yokiwa Nomor : 103.23.30.02-03651.2 pada Bank Papua Cabang Sentani yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa atas penggunaan dana dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2012 pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa YANCE AWOITAUW,SH, SH. membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I Tahun 2012 yang berisikan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan realisasi yang didukung dengan bukti-bukti. Yang mana rincian laporan pertanggungjawaban tahap I Tahun 2012 yang berisi RKPK dan realisasinya adalah :

No.	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>BOP Kampung</b>					
1	Insentif Tim Pengelola Kampung	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
2	ATK dan Jahit Baju	1 Paket	6.500.000,-	6.500.000,-	6.500.000,-
3	Uang Sidang Bamuskam	1 Paket	5.000.000,-	5.000.000,-	3.300.000,-
4	Menyusun LPJ Tahap I	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
5	Musyawarah Pembagian Dana Tahap I	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
<b>Belanja Program Kampung</b>					
6	Pembinaan PKK bidang Pos Yandu	1 Paket	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
7	DPK mendukung FDS	1 Paket	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
8	Pembinaan Keagamaan	1 Gereja	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
9	Pembelian Ternak Sapi	3 Ekor	-	14.000.000,-	14.000.000,-
Jumlah				<b>62.000.000,-</b>	<b>60.300.000,-</b>

- Bahwa pada tahun 2012 Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dalam realisasi penggunaan dana, tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H. hal ini dikarenakan besar dana ADK Tahap I tahun 2012 untuk Kampung Yokiwa sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) namun Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut menggunakan dana sebesar Rp.60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih penggunaan dana sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya. Kemudian pada realisasi pengeluaran



ATK dan Jahit Baju sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa merekayasa bukti tanda terima (nota) yang ditandatangani Saksi RIDWAN (pemilik penjahit Hero) yang beralamat di Sentani, yang mana pada bulan Juni 2012 Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H datang menemui Saksi RIDWAN untuk memesan 5 (lima) pakaian batik dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-baju sehingga total sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pakaian keki/safari dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang telah diterima Saksi RIDWAN (Penjahit Hero) dari Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H adalah sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibuatkan nota senilai Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun kemudian selang beberapa hari Terdakwa kembali menemui Saksi RIDWAN dan meminta Saksi RIDWAN menandatangani Nota kosong dengan alasan Nota yang pernah ditandatangani Saksi sebelumnya hilang dan nota tersebut akan dipergunakan untuk pertanggungjawaban dana ADK Tahap I Tahun 2012, sehingga selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri nota kosong yang telah ditandatangani Saksi RIDWAN dengan mencantumkan jumlah pakaian batik sebanyak 12 pasang dan 1 baju keki/safari dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian nota tersebut Terdakwa gunakan sebagai bukti penggunaan dana ADK sesuai LPJ yang dibuat Terdakwa. Selanjutnya pada Belanja Program Kampung yaitu DPK mendukung Festival Danau Sentani (FDS) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana sesuai keterangan Saksi ARNOLD AWOITAUW (Kepala Badan Musyawarah Kampung/Bamuskam) bahwa untuk tahun 2012 bantuan dana untuk masyarakat Puay mengikuti kegiatan tarian dalam Festival Danau Sentani tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kepada peserta tari, namun di dalam LPJ ADK Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2012 Terdakwa menyatakan bahwa dana FDS tersebut telah terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 Sdr. SULUH WIDODO, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura membuat dan menandatangani surat Nomor : 412.2/669/2012 perihal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Tahun 2012 yang ditujukan kepada DP2KA Kabupaten Jayapura dengan maksud agar DP2KA memindahbukukan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dari rekening ADK BPMPK dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayapura sebagaimana lampiran Daftar Jumlah Besaran Pagu Dana Pemberdayaan untuk masing-masing kampung se Kabupaten Jayapura, yang mana Kampung Yokiwa mendapat alokasi dana kampung Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si. selaku Kabid.Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3425/BTL-DAU/LS/1.20.05/2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran dana triwulan IV Belanja Tidak Langsung Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Tahun 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Jayapura. Kemudian dengan dasar SP2D tersebut dipindahbukukan dana Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Nomor : 21.1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Jayapura selanjutnya pada tanggal 28 November 2012 Kampung Yokiwa mendapat dana ADK Tahap II Tahun 2012 Kampung Yokiwa sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dipindahbukukan / ditransfer masuk ke rekening Nomor : 103.23.30.02-03651.2 milik Kampung Yokiwa ;

- Bahwa atas dana ADK Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang diterima Kampung Yokiwa, Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H. dalam penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap II TA 2012 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur, sebagai berikut :-----

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total(Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>BOP Kampung</b>					
1	Insentif Tim Pengelola Kampung	4 Orang	500.00.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
2	ATK dan Jahit Baju	1 Paket	11.700.000,-	11.700.000,-	11.700.000,-
3	Uang Sidang Bamuskam	1 Paket	3.300.000,-	3.300.000,-	3.300.000,-
4	Menyusun LPJ Tahap I, II	1 Orang	500.000,-	500.000,-	500.000,-
5	Uang Transportasi	1 Paket	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
<b>Belanja Program Kampung</b>					
6	Pembinaan Keagamaan	1 Paket	20.000.000,-	20.000.000,-	10.000.000,-
7	Pembinaan Ekonomi	1 Paket	21.000.000,-	21.000.000,-	25.625.000,-
8	Pembinaan PKK	1 Paket	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-
Jumlah				<b>62.000.000,-</b>	<b>58.125.000,-</b>

Bahwa Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H. dalam pelaksanaan kegiatan sesuai RKPK Yokiwa didalam LPJ ADK Tahap II 2012 hanya terealisasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp.58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ; -----





- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Sdr. DENNY SIMBAR, SE.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 yang didalam terdapat kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan kode rekening 5.1.7.03.01 yang diperuntukan kepada 144 (seratus empat puluh empat) Kampung di 19 (Sembilan Belas) Distrik yang ada di Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Sdr. ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura mengirim surat Nomor : 411.2/596/2013 perihal Pencairan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) Tahap I Tahun 2013 yang isinya memerintahkan agar DP2KA memindahbukukan DPKK ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dana tersebut akan dipindahbukukan ke masing-masing kampung dan kelurahan se Kabupaten Jayapura.sesuai daftar jumlah besaran pagu dana pemberdayaan masing-masing kampung, yang mana Kampung Yokiwa untuk TA 2013 dialokasikan dana sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang penerimaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I dan Tahap II masing-masing sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Sdr. ASER KURNI, SE, MEC, DEV selaku Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura dan Sdr. YASON MANSBAWAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Sdr. THEOPILUS H. TEGAI, S.Sos., M.M selaku PPK-SKPD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 078/SPP/DP2KA/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan keuangan kepada BPMPK Kabupaten Jayapura berupa ADK Triwulan I Kabupaten Jayapura sehingga dengan dasar surat tersebut pada tanggal 18 Juli 2013 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KA Kabupaten Jayapura dan Bendahara Umum Daerah (BUD), menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1844/BTL-DAU/LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank BPD Papua Cabang Sentani No Rekening 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Nomor : 21 1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura, sehingga untuk ADK Tahap I Tahun 2012 Kampung Yokiwa mendapat alokasi dana sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditampung pada rekening ; -----
- Bahwa kemudian setelah dana ADK Tahap I Tahun 2013 diterima oleh Kampung Yokiwa maka selanjutnya Terdakwa merealisasikan penggunaan dana tersebut sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Tahap I Tahun 2013 sehingga selanjutnya atas penggunaan dana ADK Tahap I Tahun 2013 tersebut Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH pada tanggal 30 September 2013 membuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I TA 2013 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur, yang mana LPJ ADK tersebut berisi realisasi penggunaan dana yang didukung dengan bukti-bukti atas kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK), yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>BOP Kampung</b>					
1	Insentif Keagamaan	2 Gereja	5.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
2	Insentif Kepala Suku	5 Orang	1.000.000,-	5.000.000,-	0,00,-
3	Biaya Solar dan Perawatan Genset	1 Paket	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
<b>Sub Jumlah</b>				<b>25.000.000,-</b>	<b>15.000.000,-</b>
<b>Belanja Program Kampung</b>					
4	Bantuan Pembangunan Gereja	2 Gereja	50.000.000,-	100.000.000,-	40.000.000,-
5	Pesta Rakyat Perdamaian Konflik Tahun 1999	1 Paket	25.000.000,-	25.000.000,-	50.000.000,-
6	Bantuan Guru Honor SD Yokiwa	3 Orang	1.000.000,-	3.000.000,-	0,00,-
7	Bantuan Beasiswa	5 Orang	900.000,-	4.500.000,-	0,00,-
8	Pembukaan Lahan Pekarangan	10 Orang	1.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-
9	Bantuan PKK / Posyandu	1 Klmpk	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
<b>Sub Jumlah</b>				<b>175.000.000,-</b>	<b>140.000.000,-</b>

Bahwa atas LPJ Tahap I Tahun 2013 ADK masuk ke rekening Kampung Yokiwa sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun realisasi penggunaannya sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat saldo sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saldo tersebut dipindahkan sebagai saldo awal untuk Tahap II Tahun 2013 ; -----

- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Sdr. ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura, mengirim surat Nomor : 412.2/992/2013 perihal Pencairan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) Tahap II Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura agar DP2KA Kabupaten Jayapura memindahbukukan DPKK ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya akan dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan se Kabupaten Jayapura yang mana surat tersebut dilampiri dengan daftar jumlah besaran pagu dana pemberdayaan untuk masing-masing kampung dan kelurahan se Kabupaten Jayapura ; -----



- Bahwa atas surat Kepala BPMK Kabupaten Jayapura tersebut kemudian pada tanggal 17 September 2013 Sdr. ASER KURNI, SE, MEC, DEV., selaku Bendahara Pengeluaran Kantor BPMPK Kabupaten Jayapura dan Sdr. YASON MANSBAWAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Sdr. THEOPILUS H. TEGAI, S.Sos., MM selaku PPK SKPD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 109/SPP/DP2KA/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja tidak langsung pada DP2KA Kabupaten Jayapura dalam rangka untuk belanja bantuan keuangan BPMPK berupa ADK Triwulan II Kabupaten Jayapura yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD DP2KA Kabupaten Jayapura dan selanjutnya Sdr. DENNY SIMBAR, SE., M.Si selaku Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 109/SPM/BTL-DAU-LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 September 2013 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KA Kabupaten Jayapura dan Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2863/BTL-DAU/LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank BPD Cabang Sentani Nomor 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Bank Cabang Sentani Nomor Rekening 21.1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2013 Kampung Yokiwa mendapat ADK Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh Ppluh lima juta rupiah) melalui rekening kampung Yokiwa pada Bank Papua Cabang Sentani Nomor : 103.23.30.02-03651.2 ; -----
- Bahwa atas penggunaan ADK Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2013, oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH selaku Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur pada saat itu, Terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang berisi Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) berikut realisasi yang didukung dengan bukti-bukti, LPJ ADK tersebut sebagai berikut :

No .	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>BOP Kampung</b>					
1.	Biaya Sidang Bamuskam :				
	- Ketua				
	- Wakil				
	- Sekretaris				
	- Anggota		2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-



		1 orang	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
		1 orang	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
		1 orang	1.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
		3 orang			
2.	Pembangunan Pagar Kampung	500 m	-	36.000.000,-	36.000.000,-
3.	Pengadaan Pipa	50 batang	50.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
4.	Upah Tukang	5 orang	500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
<b>Sub Jumlah</b>				<b>48.000.000,-</b>	<b>48.000.000,-</b>
<b>Belanja Program Kampung</b>					
5.	Bantuan Pembangunan Gereja	2 Gereja	50.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-
			-		
6.	Pengadaan Kayu Ukuran 5x10	1.550 bgt	40.000,-	62.000.000,-	62.000.000,-
<b>Sub Jumlah</b>				162.000.000,-	162.000.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>210.000.000,-</b>	<b>210.000.000,-</b>
				-	-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap II, Tahun 2013, untuk bantuan pembangunan kepada 2 (dua) Gereja di Kampung Yokiwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana RKPK Yokiwa Tahap II Tahun 2013 yang terlampir didalam LPJ menggunakan Dana Pemberdayaan Kampung (DPK) yang dibuat terdakwa, terdakwa tidak merealisasikan anggaran/dananya kepada 2 (dua) Gereja di Kampung Yokiwa yaitu Gereja GKI Patmos dan Gereja Gidi Elohim, namun untuk membuat seolah-olah dana bantuan Gereja tersebut telah diberikan dan diterima oleh masing-masing Gereja, maka direkayasa Berita Acara Serah Terima Dana ADK Tahap II Tahun 2013 tertanggal 10 November 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ada tertera tanda tangan Pdt. HENGKY FELLE, S. Th., MA selaku Gembala Gereja Gidi Elohim, padahal padakenyataannya Gereja Gidi Elohim tidak pernah menerima uang tersebut dan juga Terdakwa membuat LPJ Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung / ADK Yokiwa Tahap II Tahun 2013 seolah-olah kegiatan bantuan untuk 2 (dua) Gereja tersebut telah direalisasikan dananya kepada masing-masing Gereja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah diterima oleh masing-masing Gereja ; -----
- Bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2013 yang dibuat oleh terdakwa, sesuai RKPK terdapat item kegiatan Pengadaan Kayu ukuran 5 x 10 sebanyak 1.550 batang seharga Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang telah direalisasi/dibayarkan dari ADK Tahap II Tahun 2013 kepada Sdr. Saksi JUSMAN LAOODDI Wiraswasta selaku pemilik Sawmill di Kampung Arsopura Distrik Sukamto dan Terdakwa melampiri bukti Kwitansi dan Nota pembelian kayu tertanggal 14 November 2013 Namun pada kenyataannya Sdr. Saksi JUSMAN LAOODDI menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu 5 x 10 sebanyak 1.550 batang seharga Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi / Nota tertanggal 14 November 2014 adalah bukan Nota dari Perusahaan (Sawmill) milik Saksi ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2014, Sdr. DENNY SIMBAR, SE., M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura Nomor : 1.20.06.00.00.5.1 dimana didalam DPA tersebut terdapat Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.7.04.03 yang selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pencairan dana Tahap I Dana Pemberdayaan Kampung diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1342/BTL-DAU/LS/1.20.06/2014 oleh Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Jayapura maka Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) selanjutnya dipindah bukukan dari rekening Kas Umum Daerah pada Bank Papua Cabang Sentani Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Bank Papua Cabang Sentani atas nama Bendahara Pengeluaran/Titipan BPMPK Kabupaten Jayapura dengan Nomor Rekening : AC.103-21.10.05-07266-4 untuk selanjutnya diteruskan/diberikan kepada 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kampung di 19 (Sembilan Belas) Distrik yang berada di Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura menerima Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2014 yaitu setelah dana ADK masuk ke rekening Kampung Yokiwa pada Bank Papua Cabang Sentani dengan Nomor Rekening : 103.23.30.02-03651.2 pada tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas penerimaan dana alokasi kampung tersebut, maka penggunaan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya yaitu sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang atas penggunaan ADK Yokiwa Tahap I Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH selaku Kepala Kampung Yokiwa dan sebagai penanggungjawab atas penggunaan Dana Pemberdayaan Kampung, maka Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2014 membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I TA 2014 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur ; ---
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I Tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa atas pengelolaan, pengeluaran/realisasi penggunaan dana tersebut yaitu sebagai berikut :-----

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total(Rp)	
1	2	3	4	5	6

Halaman 13 dari 39. Put. 33/Pid.Sus-Tpk /2016/PT JAP





BOP Kampung :					
1.	Pembelian Generator	1 Unit	5.300.000,-	5.300.000,-	5.300.000,-
2.	Pembelian Infocus	1 Unit	5.167.500,-	5.167.500,-	5.167.500,-
3.	Pembelian Komputer	1 Unit	4.850.000,-	4.850.000,-	4.850.000,-
4.	Pembelian Printer Epson	1 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
5.	Insentif Aparatur Kampung	5 Orang	966.500,-	4.832.500,-	4.832.500,-
6.	Biaya Transportasi	1 Hari	150.000,-	150.000,-	150.000,-
7.	Biaya Sidang Bamuskam	7 Orang	1.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-
Sub Jumlah				29.300.000,-	29.300.000,-
Belanja Program Kampung :					
8.	Festival Danau Sentani	1 Paket	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
9.	Pengadaan Kayu Untuk Pembuatan Obhe	20 Kubik		3.000.000,-	3.000.000,-
10.	Pembuatan Jalan (didalamnya terdapat Pengadaan Solar	200 meter		27.700.000,-	27.700.000,-
11.	Pembinaan PKK		30.000.000,-	30.000.000,-	25.000.000,-
12.	Insentif Guru Honor	3 orang	1.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
13.	Instalasi Listrik dan Pengadaan Solar	1 paket	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-
Sub Jumlah				145.700.000,-	140.800.000,-
Jumlah				175.000.000,-	170.000.000,-

Bahwa dari Laporan Pertanggungjawaban Tahap I Tahun Anggaran 2014 dari anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dana yang direalisasikan oleh terdakwa sebesar Rp.170.100.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa selisih dana tersebut tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya (SPJ) / Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADK Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2014 ; -----

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan belanja program kampung, untuk masyarakat Puay mengikuti kegiatan tarian tidak diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengikuti kegiatan tarian dalam Festival Danau Sentani Tahun 2014, dan Kampung Yokiwa pada pada Tahun 2014 tidak dilaksanakan pembangunan Obhe yang mana untuk pembelian kayu besi sebanyak 20 Kubik tidak direalisasikan, kemudian pada pembelian Bahan Bakar Minyak yang mana terdakwa awalnya hanya membeli sebanyak 2 Drum seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada Kios Sudimampir namun



kemudian Terdakwa meminta kwitansi kosong yang sudah ada stempel kios sehingga selanjutnya Terdakwa mencantumkan pembalian BBM sebanyak 7 Drum seharga Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah membeli BBM sebanyak 1 Drum seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun kemudian didalam nota pertanggung jawaban Terdakwa mencantumkan pembelian BBM sebanyak 2 drum dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa atas penggunaan dana ADK Yokiwa Tahap I Tahun 2014 tersebut, Terdakwa kemudian membuat dan menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2014 diterima masuk di rekening Kampung Yokiwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana realisasinya dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura berupa pemberian secara tunai untuk pembangunan Gereja GKI Patmos dan Gereja Gidi yang berada di Kampung Yokiwa, yang mana hal tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura setelah menerima laporan dari Inspektorat Kabupaten Jayapura terkait penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, pasal 3 ayat (1) ;  
"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;-----
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----
  3. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan TA 2012 ; -----
  4. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Terpadu Kampung Membangun Era Masyarakat TA 2013 ; -----
  5. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Produksi bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri TA 2014 ; -----
- Bahwa menurut laporan hasil audit BPKP Nomor : LAPKKN-434/PW26/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura TA 2012, 2013 dan 2014, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.268.725.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----



Perbuatan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **YANCE AWOITAUW, SH.** selaku Mantan Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor : 126 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Masa Bhakti Tahun 2011 – 2017. Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui program Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK), telah mengalokasikan dana kepada seluruh kampung dan kelurahan yang ada pada Kabupaten Jayapura, yang mana Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tersebut telah diterima juga oleh Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang mana dana tersebut diterima langsung oleh terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kampung Yokiwa ; -----
- Bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU), yang mana Alokasi Dana Kampung tersebut dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan kepada masyarakat kampung ; -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Yokiwa, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan, yaitu : -----
  1. Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Tim Pengelola DPKK bertanggung jawab membina, dan mengendalikan program DPKK di Wilayah masing-



masing ;

2. Mengkoordinir semua kegiatan yang di danai dari ADK sesuai dengan RPKP atau APBK yang telah disahkan ; -----
  3. Bersama Bamuskam untuk kampung dan bersama LPMK untuk Kelurahan menetapkan peraturan kampung dan keputusan kepala kampung tentang APBK sebagai dasar pengelola alokasi TPKK ; -----
  4. Memberikan Penyuluhan dan Bimbingan teknis kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan TPKK ; -----
  5. Membentuk Tim pengelola DPKK yang disetujui oleh Bamuskam atau LPMK dan ditetapkan dengan keputusan kepala kampung ; -----
  6. Mengkoordinir penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana DPKK dari seluruh kelompok masyarakat pengguna dana DPKK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta mengirimkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi tingkat Kabupaten ; -----
  7. Menyampaikan Laporan perkembangan pelaksanaan DPKK baik fisik maupun keuangan secara periodik (setiap bulan) kepda Bupati melalui Kepala Distrik dengan tembusan yang disampaikan kepada Tim Koordinasi DPKK Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa selaku Kepala Kampung Yokiwa menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tim Pengelola Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2012, susunan tim pengelola tersebut adalah :-----

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Yance Awoitauw, SH.	Kepala Kampung	Penanggungjawab
2.	Adolf Awoitauw	Kaur Pembangunan	Koordinator PTPKK
3.	Obeth Mimitauw	Kaur Keuangan	Bendahara

Selanjutnya Terdakwa membuat Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Penggunaan Dana (RDP), kemudian di serahkan ke Kepala Distrik Sentani Timur untuk dilakukan penelitian dokumen selanjutnya dibuatkan rekomendasi ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kampung (BPMPK ) Kabupaten Jayapura, membuat surat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura selanjutnya Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut cair dan di masukan ke Rekening kampung Yokiwa Nomor : 103 23 30 02 03 65 651 2 Pada Bank Papua Sentani ; -----

- Pada tanggal 22 Maret 2012, Sdr. EDI SUSANTO, SE., MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1, yang mana pada DPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.20.714.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan kode rekening : 5.1.7.03.01 yang adalah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diperuntukan untuk 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kampung di 19 (sembilan belas) Distrik yang ada di Kabupaten Jayapura ;

- Pada tanggal 29 Mei 2012, Sdr. SULUH WIDODO, S. Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Jayapura membuat dan menandatangani Surat Nomor : 412.2/390/BPMK/2012 perihal Pencairan Dana Alokasi Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kabupaten Jayapura, yang isi suratnya tersebut memerintahkan agar DP2KA Kabupaten Jayapura memindahbukukan dana ADK Tahap I ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dana tersebut akan dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayapura sesuai lampiran Daftar Jumlah besaran pagu dana untuk masing-masing kampung di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2012 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1380/BTL-DAU/LS/1.20.05/ 2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran dana triwulan II Belanja Tidak Langsung Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I TA 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura. Berdasarkan SP2D tersebut, dana sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipindah bukukan dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) Kabupaten Jayapura pada Bank BPD Papua Cabang Sentani Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Bank Papua Nomor : 21.1005-07266-4 atas nama BPMPK Kabupaten Jayapura dan selanjutnya dari dana tersebut dialokasikan dana ADK Tahap I Tahun 2012 kepada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) melalui rekening Kampung Yokiwa Nomor : 103.23.30.02-03651.2 pada Bank Papua Cabang Sentani yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas penggunaan dana dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2012 pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa YANCE AWOITAUW,SH, SH. membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I Tahun 2012 yang berisikan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan realisasi yang didukung dengan bukti-bukti. Yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian laporan pertanggungjawaban tahap I Tahun 2012 yang berisi RKPK dan realisasinya adalah :

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total(Rp)	
1	2	3	4	5	6
-	<b>BOP Kampung</b>				
1.	Insentif Tim Pengelola Kampung	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
2.	ATK dan Jahit Baju	1 Paket	6.500.000,-	6.500.000,-	6.500.000,-
3.	Uang Sidang Bamuskam	1 Paket	5.000.000,-	5.000.000,-	3.300.000,-
4.	Menyusun LPJ Tahap I	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
5.	Musyawahar Pembagian Dana Tahap I	3 Orang	500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
-	<b>Belanja Program Kampung</b>				
6.	Pembinaan PKK bidang Pos Yandu	1 Paket	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
7.	DPK mendukung FDS	1 Paket	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
8.	Pembinaan Keagamaan	1 Gereja	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
9.	Pembelian Ternak Sapi	3 Ekor	-	14.000.000,-	14.000.000,-
	Jumlah				

- Bahwa pada tahun 2012 Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dalam realisasi penggunaan dana, tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW,SH. hal ini dikarenakan besar dana ADK Tahap I tahun 2012 untuk Kampung Yokiwa sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) namun Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut menggunakan dana sebesar Rp.60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih penggunaan dana sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak terdapat bukti pertanggung jawabannya. Kemudian pada realisasi pengeluaran ATK dan Jahit Baju sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa merekayasa bukti tanda terima (nota) yang ditanda tangani Saksi RIDWAN (pemilik penjahit Hero) yang beralamat di Sentani, yang mana pada bulan Juni 2012 Terdakwa YANCE AWOITAUW,SH datang menemui saksi Ridwan untuk memesan 5 (lima) pakaian batik dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/baju) sehingga total sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pakaian keki/safari dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang telah diterima Saksi RIDWAN (Penjahit Hero) dari Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH adalah sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibuatkan nota senilai Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun kemudian selang beberapa hari Terdakwa kembali menemui Saksi RIDWAN dan meminta Saksi RIDWAN menandatangani Nota kosong dengan alasan Nota yang pernah ditandatangani Saksi sebelumnya hilang dan nota tersebut akan dipergunakan untuk pertanggungjawaban dana ADK Tahap I Tahun 2012, sehingga selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri nota kosong yang telah ditandatangani Saksi RIDWAN dengan mencantumkan jumlah pakaian batik sebanyak 12 pasang dan 1 baju keki/safari dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian nota tersebut Terdakwa gunakan sebagai bukti penggunaan dana ADK sesuai LPJ yang dibuat Terdakwa. Selanjutnya



pada Belanja Program Kampung yaitu DPK mendukung Festival Danau Sentani (FDS) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana sesuai keterangan Saksi ARNOLD AWOITAUW (Kepala Badan Musyawarah Kampung/Bamuskam) bahwa untuk tahun 2012 bantuan dana untuk masyarakat Puay mengikuti kegiatan tarian dalam Festival Danau Sentani tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 tidak diberikan kepada peserta tari, namun didalam LPJ ADK Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2012 Terdakwa menyatakan bahwa dana FDS tersebut telah terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- 
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 Sdr. SULUH WIDODO, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura membuat dan menandatangani Surat Nomor : 412.2/669/2012 Perihal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Tahun 2012 yang ditujukan kepada DP2KA Kabupaten Jayapura dengan maksud agar DP2KA memindahbukukan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dari rekening ADK BPMPK dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayapura sebagaimana lampiran Daftar Jumlah Besaran Pagu Dana Pemberdayaan untuk masing-masing kampung se Kabupaten Jayapura, yang mana Kampung Yokiwa mendapat alokasi dana kampung Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si. selaku Kabid. Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3425/BTL-DAU/LS/1.20.05/2012 sebesar Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran dana triwulan IV Belanja Tidak Langsung Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Tahun 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Jayapura. Kemudian dengan dasar SP2D tersebut dipindahbukukan dana Rp.10.357.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Nomor : 21.1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Jayapura selanjutnya pada tanggal 28 November 2012 Kampung Yokiwa mendapat dana ADK Tahap II Tahun 2012 Kampung Yokiwa sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dipindahbukukan / ditransfer masuk ke rekening nomor : 103.23.30.02-03651.2 milik Kampung Yokiwa ; -----
  - Bahwa atas dana ADK Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang diterima Kampung Yokiwa, Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H. dalam penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang terlampir didalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap II TA 2012 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur, sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga	Total (Rp)	



			Satuan (Rp)		
1	2	3	4	5	6
<b>BOP Kampung</b>					
1.	Insentif Tim Pengelola Kampung	4 Orang	500.00.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
2.	ATK dan Jahit Baju	1 Paket	11.700.000,-	11.700.000,-	11.700.000,-
3.	Uang Sidang Bamuskam	1 Paket	3.300.000,-	3.300.000,-	3.300.000,-
4.	Menyusun LPJ Tahap I, II	1 Orang	500.000,-	500.000,-	500.000,-
5.	Uang Transportasi	1 Paket	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
<b>Belanja rogram Kampung</b>					
6.	Pembinaan Keagamaan	1 Paket	20.000.000,-	20.000.000,-	10.000.000,-
7.	Pembinaan Ekonomi	1 Paket	21.000.000,-	21.000.000,-	25.625.000,-
8.	Pembinaan PKK	1 Paket	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-
	Jumlah			<b>62.000.000,-</b>	<b>58.125.000,-</b>

Bahwa Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H. dalam pelaksanaan kegiatan sesuai RKPK Yokiwa didalam LPJ ADK Tahap II 2012 hanya terealisasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp.58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Sdr. DENNY SIMBAR, SE.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 yang didalam terdapat kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan kode rekening 5.1.7.03.01 yang diperuntukan kepada 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kampung di 19 (Sembilan Belas) Distrik yang ada di Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 Sdr. ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura mengirim Surat Nomor : 411.2/596/2013 perihal Pencairan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) Tahap I Tahun 2013 yang isinya memerintahkan agar DP2KA memindah bukukan DPKK ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya dana tersebut akan dipindahbukukan ke masing-masing kampung dan kelurahan se Kabupaten Jayapura, sesuai daftar jumlah besaran pagu dana pemberdayaan masing-masing kampung, yang mana Kampung Yokiwa untuk TA 2013 dialokasikan dana sebesar



Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang penerimaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I dan Tahap II masing-masing sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Sdr. ASER KURNI, SE, MEC, DEV selaku Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura dan Sdr. YASON MANSBAWAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Sdr. THEOPILUS H. TEGAI, S.Sos., MM selaku PPK-SKPD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 078/SPP/DP2KA/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja bantuan keuangan kepada BPMPK Kabupaten Jayapura berupa ADK Triwulan I Kabupaten Jayapura sehingga dengan dasar surat tersebut pada tanggal 18 Juli 2013 Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KA Kabupaten Jayapura dan Bendahara Umum Daerah (BUD), menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1844/BTL-DAU/LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank BPD Papua Cabang Sentani No Rekening 103-21.10.06.00003-1 ke rekening nomor : 21 1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura, sehingga untuk ADK Tahap I Tahun 2012 Kampung Yokiwa mendapat alokasi dana sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditampung pada rekening ; -----
- Bahwa kemudian setelah dana ADK Tahap I Tahun 2013 diterima oleh Kampung Yokiwa maka selanjutnya Terdakwa merealisasikan penggunaan dana tersebut sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Tahap I Tahun 2013 sehingga selanjutnya atas penggunaan dana ADK Tahap I Tahun 2013 tersebut Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH pada tanggal 30 September 2013 membuat dan menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I TA 2013 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur, yang mana LPJ ADK tersebut berisi realisasi penggunaan dana yang didukung dengan bukti-bukti atas kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK), yaitu sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
-	<b>BOP Kampung</b>				
1.	Insentif Keagamaan	2 Gereja	5.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
2.	Insentif Kepala Suku	5 Orang	1.000.000,-	5.000.000,-	0,00,-
3.	Biaya Solar dan Perawatan Genset	1 Paket	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>25.000.000,-</b>	<b>15.000.000,-</b>
-	<b>Belanja Program Kampung</b>				
4.	Bantuan Pembangunan Gereja	2 Gereja	50.000.000,-	100.000.000,-	40.000.000,-
5.	Pesta Rakyat	1 Paket	25.000.000,-	25.000.000,-	50.000.000,-



	Perdamaian Konflik Tahun 1999				
6.	Bantuan Guru Honor SD Yokiwa	3 Orang	1.000.000,-	3.000.000,-	0,00,-
7.	Bantuan Beasiswa	5 Orang	900.000,-	4.500.000,-	0,00,-
8.	Pembukaan Lahan Pekarangan	10 Orang	1.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-
9.	Bantuan PKK / Posyandu	1 Klmpk	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>175.000.000,-</b>	<b>140.000.000,-</b>

Bahwa atas LPJ Tahap I Tahun 2013 ADK masuk ke rekening Kampung Yokiwa sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun realisasi penggunaannya sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat saldo sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saldo tersebut dipindahkan sebagai saldo awal untuk Tahap II Tahun 2013 ; -----

- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Sdr. ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos selaku Kepala BPMPK Kabupaten Jayapura, mengirim Surat Nomor : 412.2/992/2013 perihal Pencairan Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) Tahap II Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura agar DP2KA Kabupaten Jayapura memindah bukukan DPKK ke rekening ADK milik BPMPK Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya akan dipindahbukukan lagi ke rekening masing-masing kampung dan kelurahan se Kabupaten Jayapura yang mana surat tersebut dilampiri dengan daftar jumlah besaran pagu dana pemberdayaan untuk masing-masing Kampung dan Kelurahan se Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa atas surat Kepala BPMK Kabupaten Jayapura tersebut kemudian pada tanggal 17 September 2013 Sdr. ASER KURNI, SE, MEC, DEV., selaku Bendahara Pengeluaran Kantor BPMPK Kabupaten Jayapura dan Sdr. YASON MANSBAWAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Sdr. THEOPILUS H. TEGAI, S.Sos., MM selaku PPK SKPD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP\_LS) Nomor : 109/SPP/DP2KA/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja tidak langsung pada DP2KA Kabupaten Jayapura dalam rangka untuk belanja bantuan keuangan BPMPK berupa ADK Triwulan II Kabupaten Jayapura yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD DP2KA Kabupaten Jayapura dan selanjutnya Sdr. DENNY SIMBAR, SE., M.Si selaku Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 109/SPM/BTL-DAU-LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 September 2013 Sdr. MEYER Mianto C. SUEBU, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KA Kabupaten Jayapura dan Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2863/BTL-DAU/LS/1.20.05/2013 sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Cabang Sentani Nomor 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Bank Cabang Sentani Nomor Rekening 21.1005-07266-4 atas nama Bendahara Pengeluaran BPMPK Kabupaten Jayapura ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2013 Kampung Yokiwa mendapat ADK Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Kampung Yokiwa pada Bank Papua Cabang Sentani Nomor : 103.23.30.02-03651.2 ; -----
- Bahwa atas penggunaan ADK Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2013, oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H selaku Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur pada saat itu, Terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang berisi Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) berikut realisasi yang didukung dengan bukti-bukti, LPJ ADK tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	<b>BOP Kampung</b>				
1.	Biaya Sidang Bamuskam :				
	Ketua	1 orang	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Wakil	2 orang	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
	Sekretaris	2 orang	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
	Anggota	3 orang	1.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
2.	Pembangunan Pagar Kampung	500 m	-	36.000.000,-	36.000.000,-
3.	Pengadaan Pipa	50 batang	50.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
4	Upah Tukang	5 orang	500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>48.000.000,-</b>	<b>48.000.000,-</b>
-	<b>Belanja Program Kampung</b>				
5	Bantuan Pembangunan Gereja	2 Gereja	50.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-
6.	Pengadaan Kayu Ukuran 5x10	1.550 btg	40.000,-	62.000.000,-	62.000.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>			162.000.000,-	162.000.000,-
	<b>Jumlah</b>			<b>210.000.000,-</b>	<b>210.000.000,-</b>

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap II, Tahun 2013, untuk bantuan pembangunan kepada 2 (dua) Gereja di Kampung Yokiwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana RKPK Yokiwa Tahap II Tahun 2013 yang terlampir didalam LPJ menggunakan Dana Pemberdayaan Kampung (DPK) yang dibuat terdakwa, Terdakwa tidak merealisasikan anggaran/dananya kepada 2 (dua) Gereja di Kampung Yokiwa yaitu Gereja GKI Patmos dan Gereja Gidi Elohim, namun untuk membuat seolah-olah dana bantuan Gereja tersebut telah diberikan dan diterima oleh masing-masing Gereja, maka direkayasa Berita Acara Serah Terima Dana ADK Tahap II Tahun 2013



tertanggal 10 November 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ada tertera tanda tangan Pdt. HENGKY FELLE, S. Th., MA selaku Gembala Gereja Gidi Elohim, padahal padakenyataannya Gereja Gidi Elohim tidak pernah menerima uang tersebut dan juga Terdakwa membuat LPJ Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung / ADK Yokiwa Tahap II Tahun 2013 seolah-olah kegiatan bantuan untuk 2 (dua) Gereja tersebut telah direalisasikan dananya kepada masing-masing Gereja sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah diterima oleh masing-masing Gereja ; -----

- Bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2013 yang dibuat oleh terdakwa, sesuai RPKK terdapat item kegiatan Pengadaan Kayu ukuran 5 x 10 sebanyak 1.550 batang seharga Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang telah direalisasi/dibayarkan dari ADK Tahap II Tahun 2013 kepada Sdr. Saksi JUSMAN LAOODDI Wiraswasta selaku pemilik Sawmill di Kampung Arsopura Distrik Sukamto dan terdakwa melampiri bukti Kwitansi dan Nota pembelian kayu tertanggal 14 November 2013 Namun pada kenyataannya Sdr. Saksi JUSMAN LAOODDI menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu 5 x 10 sebanyak 1.550 batang seharga Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan Kwitansi / Nota tertanggal 14 November 2014 adalah bukan Nota dari Perusahaan (Sawmill) milik Saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2014, Sdr. DENNY SIMBAR, SE., M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura Nomor : 1.20.06.00.00.5.1 dimana didalam DPA tersebut terdapat Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.7.04.03 yang selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 untuk pencairan dana Tahap I Dana Pemberdayaan Kampung diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1342/BTL-DAU/LS/1.20.06/2014 oleh Sdr. MEYER MIANTO C. SUEBU, SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Jayapura maka Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK) selanjutnya dipindah bukukan dari rekening Kas Umum Daerah pada Bank Papua Cabang Sentani Nomor : 103-21.10.06.00003-1 ke rekening Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Bank Papua Cabang Sentani atas nama Bendahara Pengeluaran/Titipan BPMPK Kabupaten Jayapura dengan Nomor Rekening : AC.103-21.10.05-07266-4 untuk selanjutnya diteruskan/diberikan kepada 144 (seratus empat puluh empat) Kampung di 19 (sembilan belas) Distrik yang berada di Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura menerima Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun 2014 yaitu setelah dana ADK masuk ke rekening Kampung Yokiwa pada Bank Papua Cabang Sentani dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 103.23.30.02-03651.2 pada tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa atas penerimaan dana alokasi kampung tersebut, maka penggunaan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya yaitu sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang atas penggunaan ADK Yokiwa Tahap I Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa YANCE AWOITAUW, SH selaku Kepala Kampung Yokiwa dan sebagai penanggungjawab atas penggunaan Dana Pemberdayaan Kampung, maka terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014 membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I TA 2014 yang ditujukan kepada Kepala Distrik Sentani Timur ; ---
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Tahap I Tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa atas pengelolaan, pengeluaran/realisasi penggunaan dana tersebut yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut RKPK			Realisasi (Rp)
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6
-	<b>BOP Kampung :</b>				
1.	Pembelian Generator	1 Unit	5.300.000,-	5.300.000,-	5.300.000,-
2.	Pembelian Infocus	1 Unit	5.167.500,-	5.167.500,-	5.167.500,-
3.	Pembelian Komputer	1 Unit	4.850.000,-	4.850.000,-	4.850.000,-
4.	Pembelian Printer Epson	1 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
5.	Insentif Aparatur Kampung	5 Orang	966.500,-	4.832.500,-	4.832.500,-
6.	Biaya Transportasi	1 Hari	150.000,-	150.000,-	150.000,-
7.	Biaya Sidang Bamuskam	7 Orang	1.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>			29.300.000,-	29.300.000,-
-	<b>Belanja Program Kampung :</b>				
8.	Festival Danau Sentani	1 Paket	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
9.	Pengadaan Kayu Untuk Pembuatan Obhe	20 Kubik		3.000.000,-	3.000.000,-
10.	Pembuatan Jalan (didalamnya terdapat Pengadaan Solar	200 meter		27.700.000,-	27.700.000,-
11.	Pembinaan PKK		30.000.000,-	30.000.000,-	25.000.000,-
12.	Insentif Guru Honor	3 orang	1.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
13.	Instalasi Listrik	1 paket	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-



	dan Pengadaan Solar				
	<b>Sub Jumlah</b>			<b>145.700.000,-</b>	<b>140.800.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>			<b>175.000.000,-</b>	<b>170.000.000,-</b>

Bahwa dari Laporan Pertanggungjawaban Tahap I Tahun Anggaran 2014 dari anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dana yang direalisasikan oleh Terdakwa sebesar Rp.170.100.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa selisih dana tersebut tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya (SPJ) / Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADK Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2014 ; -----

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan belanja program kampung, untuk masyarakat Puay mengikuti kegiatan tarian tidak diberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengikuti kegiatan tarian dalam Festival Danau Sentani Tahun 2014, dan Kampung Yokiwa pada pada Tahun 2014 tidak dilaksanakan pembangunan Obhe yang mana untuk pembelian kayu besi sebanyak 20 Kubik tidak direalisasikan, kemudian pada pembelian Bahan Bakar Minyak yang mana terdakwa awalnya hanya membeli sebanyak 2 Drum seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada Kios Sudimampir namun kemudian terdakwa meminta kwitansi kosong yang sudah ada stempel kios sehingga selanjutnya terdakwa mencantumkan pembelian BBM sebanyak 7 Drum seharga Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah membeli BBM sebanyak 1 Drum seharga Rp.1.800.000,00 namun kemudian didalam nota pertanggungjawaban Terdakwa mencantumkan pembelian BBM sebanyak 2 drum dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas penggunaan dana ADK Yokiwa Tahap I Tahun 2014 tersebut, Terdakwa kemudian membuat membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung Yokiwa Tahap I Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Yokiwa Tahap II Tahun 2014 diterima masuk di rekening Kampung Yokiwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana realisasinya dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura berupa pemberian secara tunai untuk pembangunan Gereja GKI Patmos dan Gereja Gidi yang berada di Kampung Yokiwa, yang mana hal tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura setelah menerima laporan dari Inspektorat Kabupaten Jayapura terkait penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa Perbuatan Terdakwa YANCE AWOITAUW, S.H telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, pasal 3 ayat (1) ;  
"keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----
  3. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan TA 2012 ; -----
  4. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Terpadu Kampung Membangun Era Masyarakat TA 2013
  5. Peraturan Bupati Jayapura Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Produksi bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri TA 2014 ; -----
- Bahwa sesuai laporan hasil audit BPKP Nomor LAPKKN-434/PW26/5/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura TA 2012, 2013 dan 2014, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.268.725.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No.Reg,Perk : PDS- 28/JPR/Ft.1/01/2016 tanggal 14 Juli 2016 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; --
3. Menghukum Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menghukum Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.268.725.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua lima ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terdapat pada amar putusan perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya ; ----
6. Menghukum Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melarikan diri sebelum sidang Eksepsi dibacakan pada bulan Februari 2016 ; -----
2. Semua Saksi yang telah menyampaikan bahwa sebagian kwitansi yang ditunjukan oleh Hakim dalam persidangan adalah fiktif alias palsu alias tidak benar ; -----
3. Bahwa Bendahara Kampung Yokiwa Sdr. OBETH MIMITAUW tidak dijadikan Terdakwa dimana dia sebagai pihak turut serta ; -----
4. Bahwa pada sidang Tuntutan tersebut diatas, Jaksa telah mengabaikan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, lalu Terdakwa dikenakan Pasal 2 yang sesungguhnya Pasal tersebut tidak terdapat pada ancaman tuntutan dalam dakwaan Terdakwa sebelumnya ; -----
5. Bahwa total nilai uang yang telah menjadi tuduhan dalam perkara Terdakwa adalah sebesar Rp.268.725.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juli 2016 dalam perkara Nomor 04/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** oleh karena itu dari semua dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANCE AWOITAUW, S.H** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat), dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.268.725.000,00 (dua ratus enam puluh liam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling 1 (satu) bulan setelah



putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

6. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

8. Menetapkan Barang Bukti :-----

1. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kampung Dan Kelurahan ;-----

2. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013, Petunjuk Teknis Oprasional Program Terpadu Kampung Membangun Era Masyarakat ;-----

3. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014, Petunjuk Teknis Oprasional Program Pemberdayaan Produk Bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri ; -----

4. 1 (Satu) Bendel LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana ADK Kampung Yokiwa Tahap 1 (satu) nomor : 16 / KY-07 / VIII / 11 / 2012 Tanggal 03 Agustus 2012 ; -----

5. 1 (Satu) Bendel LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana ADK Kampung Yokiwa Tahap 2 (dua) nomor : 24 / KY-07 / VIII / 11 / 2012 Tanggal 30 Mei 2013 ;-----

6. 1 (Satu) Bendel LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana ADK Kampung Yokiwa Tahap 1 (satu) nomor : 38 / KY-07 / VIII / 9 / 30 / 2013 Tanggal 30 September 2013 ;-----

7. 1 (Satu) Bendel LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana ADK Kampung Yokiwa Tahap 2 (dua) nomor : 39 / KY-07 / VIII / 26 / 2 / 2014 Tanggal 28 Februari 2014 ;-----

8. 1 (satu) Bendel LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana ADK Kampung Yokiwa Tahap 1 (satu) Nomor : 40 / KY-07 / VIII / 8 / 7 / 2014 Tanggal 08 Juli 2014 ;-----

9. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK PAPUA CABANG SENTANI nomor Rekening : 103 23.30.02.03651.2 atas nama rekening Kampung Yokiwa priode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 ;-----

10. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK PAPUA CABANG SENTANI nomor Rekening : 103 23.30.02.03651.2 atas nama rekening Kampung Yokiwa priode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;-----



11. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK PAPUA CABANG SENTANI nomor Rekening : 103 23.30.02.03651.2 atas nama rekening Kampung Yokiwa priode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 ;-----
12. 4 (Empat) lembar Dokumen Data besaran Jumlah Dana Pemberdayaan Dan Nomor Rekening 103. 23.30.02.03651.2 Kampung Yokiwa Tahun 2012 ;-----
13. 4 (Empat) lembar Dokumen Data besaran Jumlah Dana Pemberdayaan Dan Nomor Rekening 103. 23.30.02.03651.2 Kampung Yokiwa Tahun 2013 ;-----
14. 4 (Empat) lembar Dokumen Data besaran Jumlah Dana Pemberdayaan Dan Nomor Rekening 103. 23.30.02.03651.2 Kampung Yokiwa Tahun 2014 ;-----
15. 2 (dua) lembar Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Pengangkatan Sdr. ABDULRAHMAN BASRI, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 maret 1993 ;-----
16. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-01 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Sdr. ABDULRAHMAN BASRI, S.Sos menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kampung Kabupaten Jayapura (Eselon II.b) tanggal 8 Februari 2013 ;-----
17. 1 (satu) Surat Pencairan Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2012 Nomor : 412.2/390/BPMPK/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;-----
18. 1 (satu) Surat Pencairan Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2012 Nomor : 412.2/669/BPMPK/2012 tanggal 5 November 2012 ;-----
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana DPKK Tahap I Tahun anggaran 2013 Nomor : 411.2/596/2013 tanggal 08 Juli 2013 ;-----
20. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Pemberdayaan Tahap II Tahun anggaran 2013 Nomor : 412.2/992/2013 tanggal 10 September 2013 ;----
21. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana DPKK Tahap I Tahun anggaran 2014 Nomor : 411.2/110/2014 tanggal 21 Mei 2014 ;-----
22. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Pemberdayaan Tahap II Tahun anggaran 2014 Nomor : 411.2/537/2014 tanggal 30 September 2014 ;----
23. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Alokasi Dana Kampung/BPMD-JPR No. Rek 103 21.10.05.07266-4 periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 ;-----
24. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Alokasi Dana Kampung/BPMD-JPR No. Rek 103 21.10.05.07266-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;-----



25. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Alokasi Dana Kampung/BPMD-JPR  
No. Rek 103 21.10.05.07266-4 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember  
2014 ; -----
26. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Kampung Yokiwa Distrik  
Sentani Timur No.Rek 103 23.30.02-03651.2 periode 01 Januari 2015 s/d  
03 Maret 2015 ;-----
27. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 126 Tahun 2011  
Tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih Pada Kampung Yokiwa  
Distrik Sentani Timur Masa Bhakti 2011 – 2017. Tanggal 10 Mei 2011 ;---
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor :  
811.211.2-4093, tentang Pengangkatan Sdr. JUNNO ROBERTHO  
MARBASE, S. STP menjadi Pegawai Negeri Sipil, 28 Oktober 2005 ;-----
29. 2 (dua) lembar foto copi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK 821.2-02  
tentang pengangkatan dalam jabatan structural Sdr. JUNNO ROBERTHO  
MARBASE, S. STP menjadi Kepala Sub Bidang Pembinaan Tradisi,  
Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung  
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kab.  
Jayapura (Eselon IVa) tanggal 01 Agustus 2012 ;-----
30. 4 (Empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;-----
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/SPM/BTL-  
DAU/LS/1.20.05/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;-----
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
1380/BTL-DAU/LS/1.20.06/2012 tanggal 11 Juni  
2012 ;-----
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 088/SPM/BTL-  
DAU/LS/1.20.05/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;-----
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
3425/BTL-DAU/LS/1.20.05/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;-----
35. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2013 No. DPA SKPD  
1.20 05 00 00 5 1 ;-----
36. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :  
078/SPP/DP2KA/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;-----
37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 078/SPM/BTL-  
DAU-LS/1.20.05/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;-----
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
184.4/BTL-DAU/L.S/1.20.05/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;-----
39. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :  
109/SPP/DP2KA/2013 tanggal 17 September 2013 ;-----





40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/SPM/BTL-DAU-LS/1.20.05/2013 tanggal 17 September 2013 ;-----
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 286.3/BTL-DAU/L.S/1.20.05/2013 tanggal 20 September 2013 ;-----
42. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 No DPA SKPD 1.20 06 00 00 5 1 ;-----
43. 8 (delapan) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor : DPPA-SKPD 1.20.0600 00 51 tanggal 16 September 2014 ;-----
44. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 54/SPP/BPKAD/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;-----
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 54/SPM/BTL-DAU-LS/1.20.06/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;-----
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1343/BTL-DAU/L.S/1.20.06/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;-----
47. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 112/SPP/BPKAD/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;-----
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 112/SPM/BTL-DAU-LS/1.20.06/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;-----
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3598/BTL-DAU/L.S/1.20.06/2014 tanggal 20 Oktober 2014 -----
50. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. Jayapura periode 11 Juni 2012 sampai dengan periode 20 Nopember 2012 ;-----
51. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. Jayapura periode 18 Juli 2013 sampai dengan periode 23 September 2013 ;-----
52. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kas Umum Daerah Kab. Jayapura periode 26 Mei 2014 sampai dengan periode 21 Oktober 2014 ;-----
53. 1 (satu) lembar foto copi Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.4-4114 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Gubernur Papua Menetapkan RUSTAN MIDA, S.Sos., M.KP ;-----
54. 4 (empat) lembar lembar foto copi Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-34 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural yaitu RUSTAN MIDA, S.Sos., M.KP sebagai Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ;-----
55. 5 (lima) lembar foto copi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 129 Tahun 2010 tentang Peresmian Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah kampung pada Kampung Asei Kecil, Asei Besar, Kampung Puay, Kampung Itikiwa, Kampung Yokiwa, Kampung Nolakla dan Kampung Nendali Diatrik Sentani Timur Masa bakti 2010-2016 ;-----



56. 3 (tiga) lembar foto copi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: 191 Tahun 2014 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah kampung yang berhak menerima insentif distrik sentani timur tahun anggaran 2014 ;-----

57. 1 (satu) Bundel laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Pemberdayaan Kampung Tahap II tahun Anggran 2014 engan Nomor: 05/V.3-a/BMK...../V/2015 tanggal 19 Mei 2015.-----

**Barang Bukti berupa dokumen asli yaitu :-----**

1. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kampung Dan Kelurahan ;

2. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013, Teknis Oprasional Program Terpadu Kampung Membangun Era Masyarakat ;

3. 1 (Satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014, Petunjuk Teknis Oprasional Program Pemberdayaan Produk Bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri, **Dikembalikan kepada pihak dari mana Barang Bukti tersebut disita, sedangkan mengenai Barang Bukti berupa dokumen Foto Copy tetap terlampir dalam berkas perkara ;**-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara saksama pada tanggal 28 Juli 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDS-28/JPR/Ft.1/01/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura No. W30-UI/1532/HK.07/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tipikor tingkat banding, Saudara Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat



yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang pada dasarnya memuat bahwa tidak sependapat dengan Majelis dalam pertimbangan unsur melawan hukum jika dihubungkan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sebagai kepala kampung lebih tepat di kenakan Pasal 3 oleh karena kedudukan atau jabatan sebagai kepala Kampung mempunyai wewenang jadi menyalahgunakan wewenang karena jabatan dan kedudukan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tentang unsur melawan hukum dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sudah tepat oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dapatlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding maka Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Jap tanggal 26 Juli 2016, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dimana Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura telah mempertimbangkan dakwaan subsider dengan benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;



Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura sudah benar dan tepat, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima maka patut dan dapatlah dikuatkan serta dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Manimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp : 5000,00- ( lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Jap tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp : 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami I Made Suraatmadja, S.H, M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis dan Supriyono, S.H, M.Hum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada Hari Jumat tanggal 23 September 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri masing-masing hakim anggota tersebut diatas dibantu Hasan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Mejlis

Ttd

ttd

**1. Supriyono, S.H., M.Hum.**

**I Made Suraatmadja, S.H., M.H.**

ttd

**2. Dr. Josner Simanjuntak, S.H. M.H.**

Penitera Pengganti

ttd

**Hasan, S.H.**

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Halaman 38 dari 39. Put. 33/Pid.Sus-Tpk /2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT,SH.  
Nip. 19551129197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)